



PUTUSAN

Nomor 1327/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata secara elektronik dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARDIARTO DJOYO, beralamat di Komplek TNI Angkatan Laut Jalan Usman Harun V Nomor 11 RT.001 RW.005, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Krisman Setiawan Zega, S.H., dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor FARIS & Co Law Firm beralamat di Komplek Perkantoran Salemba Mas, Jalan Salemba Raya Nomor 34-36 Blok O, Lt 3-4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2024, sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan

SUJONO KANON DJOYO, beralamat di Janur Indah V LA.15 No. 3 RT.003 RW.018, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rohim, S.H.,M.H. dan kawan-kawan Para Advokat/Konsultan Hukum pada IUSTITIA LAW OFFICE, berkantor di Office 8 Building Level 19F, Jalan Jenderal Sudirman KAV. 5253 SCBD Senopati, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1327/PDT/2024/PT DKI tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1327/PDT/2024/PT DKI tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 1327/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tanggal 18 September 2024 Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 September 2024 Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp210.800,00 (dua ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 September 2024 Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat menyatakan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 26 September 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 September 2024;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Oktober 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 4 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Oktober 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2024;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 1327/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dalil Pembanding / dahulu Penggugat oleh karenanya putusan *Judex Factie* harus dibatalkan
- Pokok gugatan Pembanding adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat didalam surat perjanjian bersama yang dibuat tanggal 7 desember 2015 adalah tidak didasari dengan asas itikad baik;
- Bahwa *Judex Factie* telah begitu saja mengabaikan dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding, dimana gugatan yang diajukan Pembanding tidak didasarkan pada isi maupun pelaksanaan dan atau penafsiran Surat Pernyataan tanggal 12 Januari 2019 melainkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding / dahulu Tergugat berdasarkan Perjanjian Bersama tanggal 7 Desember 2015 yakni tidak memasukkan ke rekening Bank yang akan dibuka bersama dengan menggunakan nama Penggugat dan Tergugat yang nantinya dana hasil penjualan tersebut akan dibagi secara merata atas hasil penjualan 2 (dua) bidang tanah di Semarang yang terletak di Jalan Layur dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 111/Semarang Utara dan Tanah di Ngaliyan Semarang dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 410.
- Bahwa selanjutnya Pembanding menolak pertimbangan hukum *Judex Factie* pada hal. 21 s/d 26 yang mengabaikan atau tidak menyinggung sama sekali substansi dari gugatan, tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Pembanding pada surat perjanjian bersama yang dibuat tanggal 7 Desember 2015 adalah tidak didasari dengan itikad baik;

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 1327/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Factie* telah keliru menerapkan aturan didalam Amar Putusannya yang menyatakan menerima *Eksepsi* Tergugat pada saat Putusan Akhir setelah masuk Pokok Perkara bukan menjatuhkannya pada saat Putusan Sela. Padahal, menurut Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 418) "*Eksepsi* didalam konteks hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas bukan pada pokok perkara "
- Adapun tujuan pokok pengajuan *eksepsi* yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 136 HIR;
- Bahwa berdasarkan apa yang dipaparkan oleh Pembanding pada Point no. 4 diatas terkait Amar Putusan dalam *Eksepsi* yang keliru dalam penerapannya oleh *Judex Factie*. Maka, Amar Putusan setelahnya pun dalam Pokok Perkara yang menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) tidak memiliki dasar;
- Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya telah terjebak atas dalil-dalil Tergugat dengan mengajukan bukti yang tidak ada kaitannya dengan gugatan Pembanding yang mana bukti tersebut semata-mata hanya untuk mengaburkan perbuatan melawan hukum Terbanding berdasarkan Perjanjian Bersama tanggal 7 Desember 2015, Adapun alasan-alasan Pembanding menolak Pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagai berikut:
 - Karena surat pernyataan tanggal 12 Januari 2019 merupakan keterangan yang berupa pengakuan dari Pembanding /dahulu Penggugat terhadap adanya penerimaa uang saja bukan tindak lanjut maupun perubahan/addendum Perjanjian Bersama tanggal 7 Desember 2015 dan pernyataan tersebut pun hanya mengikat bagi Pembanding serta bisa dicabut kapan saja. Walaupun Surat Pernyataan tersebut merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Bersama seharusnya terdapat redaksi yang menyatakan demikian;
 - Surat Pernyataan tanggal 12 Januari 2019 dikategorikan sebagai akta dibawah tangan, maka surat pernyataan hanya akan memiliki kekuatan hukum mengikat secara hukum dan pembuktiannya setara dengan akta otentik apabila diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 1327/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya (orang yang menandatangani) sebagaimana diatur pada pasal 1875 KUHPerdara;

- Surat Pernyataan tanggal 12 Januari 2019 bukanlah merupakan perjanjian atau kesepakatan sebagaimana telah dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan "Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";
- Kalaupun Surat Pernyataan tanggal 12 Januari 2019 merupakan tindak lanjut atau berkaitan dengan Perjanjian Bersama tanggal 7 Desember 2015 sebagaimana dalil Terbanding dan pertimbangan *Judex Factie*, maka secara materil Pembanding tidak mengakui kebenaran isi dalam surat pernyataan tersebut dan mencabut Kembali surat pernyataan tersebut.
- Bahwa Pembanding tidak pernah mengakui kebenarannya Surat Pernyataan tanggal 12 Januari 2019 yang ditandatangani setelah Pembanding mengetahui fakta yang sebenarnya dari hasil penjualan bidang tanah di Semarang yang terletak di Ngaliyan Semarang dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 410, oleh sebab itu Surat Pernyataan 12 Januari 2019 tidak mengikat Pembanding, karena pernyataan yang ditandatangani sudah tidak sah sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Terbanding;
- Bahwa dengan demikian, Surat Pernyataan 12 Januari 2019 tidak dapat dijadikan dasar *Judex Factie* untuk menghilangkan perbuatan melawan hukum Terbanding yang pada faktanya dan dapat dibuktikan telah menipu Pembanding terhadap hasil penjualan sebenarnya dari objek bidang tanah di Semarang yang terletak di Ngaliyan Semarang dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 410;

Berdasarkan dalil-dalil Pembanding diatas, jelas dan terbukti bahwa pertimbangan hukum dan putusan *Judex facti* tidak dapat dipertahankan lagi, dan untuk itu Pembanding mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Jakarta selaku Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada tingkat

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 1327/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua untuk dapat memeriksa, mengadili Gugatan No. 113/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr jo. Banding a quo dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 113/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr tertanggal 18 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

dan dengan mengadili sendiri dan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak di jl Janur indah V LA 15 No 3, Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan SHGB No. 3012/Kelapa Gading;
3. Menyatakan Terbanding melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembanding / penguasaan uang hak milik Penggugat dari hasil penjualan Tanah Ngaliyan di Semarang yang seharusnya hasil dibagi dua rata dengan Penggugat sesuai Perjanjian Bersama yang Penggugat dan Tergugat tandatangani bersama di atas meterai;
4. Menyatakan Perjanjian Bersama Tanggal 7 Desember 2015 adalah Sah Menurut Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp4.732.500.000,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar denda 8% yang sudah termasuk dengan bunga penjualan tanah tersebut sampai sekarang ini (2018-2024) sebesar Rp1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah);
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya bantahan (*verzet*) atau Kasasi;
8. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta Yang Terhormat berpendapat lain, mohon memberikan putusan sesuai dengan hukum dan keadilan.

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 1327/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama telah tepat, jelas dan cermat dalam memutuskan perkara a quo dengan berdasar pada fakta hukum dan fakta persidangan serta dasar hukum yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Terbanding tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal mana Surat Perjanjian tertanggal 7 Desember 2015 tidak berlaku dan tidak mengikat dengan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding tertanggal 12 Januari 2019;

Berdasarkan segala hal-hal yang telah Terbanding uraikan di atas, Terbanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memutus Perkara a quo dengan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan dan alasan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya;
3. Mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomur 113/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr tertanggal 18 September 2024 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat lain, mohon putusan Yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi/materi Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 September 2024 Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 1327/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang mengabulkan Eksepsi Terbanding semula Tergugat dan menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih untuk menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *Aquo* di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa objek gugatan *Aquo* adalah perkara atas permasalahan yang berdasar pada Surat Perjanjian Bersama yang dibuat tanggal 7 Desember 2015 (vide surat bukti P-02 , T-1);

Menimbang bahwa atas objek gugatan Surat Perjanjian Bersama tersebut telah pernah diputus di dalam perkara Perdata Nomor 9 /Pdt.G/2023/Pn Jkt.Utr tanggal 21 Agustus 2023 dan telah dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1093/PDT/2023/PT.DKI tanggal 14 Nopembwer 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa setelah dicermati perkara yang terdahulu perkara Nomor 9 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 21 Agustus 2023 dan perkara *aquo* yang sekarang, baik subjek hukumnya atau para pihaknya maupun objek gugatannya adalah pihak-pihak atau subjek hukum yang sama dan objek gugatannyapun sama, yaitu berdasar Surat Perjanjian Bersama yang dibuat tanggal 7 Desember 2015 (vide surat bukti P-02 , T-1);

Menimbang bahwa dari fakta dan bukti tersebut di atas, karena perkara terdahulu telah berkekuatan hukum tetap kemudian diajukan lagi perkara yang baru berdasar Surat Perjanjian Bersama yang dibuat tanggal 7 Desember 2015 yang faktanya baik para pihaknya maupun objek yang perkara yang sama dengan perkara yang terdahulu, maka tepat dan benar atas perkara *aquo* melekat azas ***Nebis In Idem*** sebagaimana di atur dalam Pasal 1917 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena, terhadap perkara *aquo* ternyata benar melekat ***Azas Nebis In Idem***, maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr, tanggal 18 September 2024 yang Mengabulkan Eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), beralasan hukum untuk dikuatkan di tingkat banding;

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 1327/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya keberatan, karena *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dalil Pembanding / dahulu Penggugat dengan bermohon supaya putusan *Judex Factie* dibatalkan, tidak beralasan hukum karena sekalipun dalam perkara baru diajukan dengan kualifikasi gugatan perbuatan melawan hukum, namun baik perkara terdahulu dan perkara *aquo* adalah merupakan pokok perkara yang substansi permasalahannya sama yaitu berdasar Surat Perjanjian Bersama tanggal 7 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, karena itu, keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya telah sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 September 2024 Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr oleh karena itu kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR (*Het Herzienne Indonesisch Reglement*), Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 September 2024 Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr yang dimohonkan banding;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 1327/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, oleh: Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Haris Munandar, S.H., M.H. dan Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh, Effendi P. Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Haris Munandar, S.H., M.H.

Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Effendi P. Tampubolon, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses : Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 1327/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)